IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN RUMAH KOS DI KELURAHAN TIMBANGAN 32 KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2018

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik

Oleh :

Fadly Saputra
NIM.07011381520152

JURUSAN ILMU ADMINISRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Indralaya, Ogan Ilir
2020

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN RUMAH KOS DI KELURAHAN TIMBANGAN 32 KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2018

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik

Oleh :

FADLY SAPUTRA
07011381520152

Pembimbing I

Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 196211251989121001

Pembimbing II

Ermanovida, S.Sos., M.Si.
NIP. 196911191998032001

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul *"Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaran Izin Rumah Kos Di Kelurahan Timbangan 32 Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018"* telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 14 Januari 2020.

Inderalaya, 14 Januari 2020

Ketua

1. Drs. Mardianto, M.Si
   NIP. 196211251989121001 .....

Anggota

2. Ermanovida, S.Sos., M.Si
   NIP. 1969111998032001 .....

3. Drs. Gatot Budiarto, M.Si
   NIP.195806091984031002 .....

4. Sofyan Effendi, S.Ip,. M.Si
   NIP.197705122003121003 .....

Mengetahui,
Dekan FISIP

Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik

Zailani Surya Marpaung,S.Sos, MPA
NIP. 198108272009121002

LEMBAR PERSEMBAHAN

MOTTO

“mundur satu langkah untuk melompat lebih jauh”

Atas Ridho Allah SWT, Skripsi ini
saya persembahkan untuk:

- ✓ Kedua Orangtuaku, Ayahandaku Jamaluddin dan Ibundaku Sanlianti
- ✓ Saudaraku, Keluargaku,Kakak dan Adikku Reka, Ratih, Ramadhoni
- ✓ Teman-teman Seperjuanganku, Organisasi dan Komunitas
- ✓ Almamaterku

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Izin Rumah Kos di Kelurahan Timbangan 32 Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018. Latar belakang dari skripsi ini adalah masih banyaknya penyelenggara rumah kos yang ada di Kelurahan Timbangan 32 Kabupaten Ogan Ilir yang tidak mematuhi aturan mengenai pagar pintu dan papan nama sebagai identitas kosan. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir. Jenis penelitian ini adalah deskriptif yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data skunder sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan model teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Ripley dan Franklin. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Izin Rumah Kos di Kelurahan Timbangan 32 Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018 belum berjalan secara maksimal. Hal tersebut dikarenakan masih banyak ditemukan permasalahan-permasalahan dalam penyelenggaraan rumah kos. Masih banyaknya pemilik rumah kos yang tidak mematuhi aturan mengenai prosedur penyelenggaraan izin rumah kos salah satunya pagar pintu gerbang dan papan nama sebagai identitas kosan. Hal ini juga disebabkan karena kurangnya pengawasan dan koordinasi antar instansi dan pihak-pihak yang terlibat dalam penertiban, larangan dan pemberian sanksi terhadap penyelenggara rumah kos yang melanggar aturan. Saran berkaitan dengan temuan dari kendala yang diuraikan sebelumnya, yaitu perlunya sosialiasi yang lebih aktif kepada masyarakat terhadap kebijakan ini. dan tidak kalah pentingnya yaitu pengawasan dan koordinasi antar pihak yang terlibat dalam kebijakan harus ditingkatkan supaya sanksi dapat ditegakan.

Kata Kunci : Implementasi, Perda No 5 Tahun 2013, Penyelenggaraan izin rumah kos.

Pembimbing I	Pembimbing II
Drs. Mardianto, M.Si	Ermanovida, S.Sos., M.Si
NIP. 196211251989121001	NIP. 196911191998032001

Indralaya, 28 Januari 2020
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya,

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

ABSTRACT

This study aims to find out how the Implementation of Regional Regulation No. 5 of 2013 regarding the Implementation of Permits for boarding house in kelurahan Timbangan 32 Ogan Ilir in 2018. The background of this study is there are still many boarding house operators in keluarahan Timbangan 32, Ogan Ilir Regency who disobey the rules regarding fence gates and sign boards as boarding identities. This research was carried out at the One-Stop Integrated Investment and Licensing Office in Ogan Ilir Regency. The type of this research is descriptive using qualitative research methods. The type of data used are primary data and secondary data, while technique to collect the data were observation, interviews, and documentation. This study uses a theory of policy implementation models proposed by Ripley and Franklin. The results of this study indicate that the Implementation of Regional Regulation Number 5 of 2013 regarding the Implementation of Permits for Boarding House in kelurahan Timbangan 32 Ogan Ilir Regency in 2018 has not been running optimall because there are still many problems found in the implementation of boarding houses such as the are still many owners of boarding house who disobey the rules regarding the procedure for implementing boarding house permits such as there are no fence gates and sign boards as a boarding identity. Moreover, the problems of boarding house permits also due to the lack of supervision and coordination between agencies and parties involved in controlling, prohibiting and imposing sanctions on boarding house operators who obey the rules. The suggestions relate to the findings of the constraints outlined earlier, socialization about permits of boarding house need to be held actively to the community towards this policy and the supervision and coordination between parties involved in the policy must be increased so that sanctions can be upheld.

Keywords: implementation, Perda No 5 year 2013, maintenance permits home.

Advisor I	Advisor II
Drs. Mardianto, M.Si	Ermanovida, S.Sos., M.Si
NIP. 196211251989121001	NIP. 196911191998032001

Indralaya, 28 January 2020
Head Of Public Administration Department
Faculty Of Social and Political Sciences
Sriwijaya University,

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadirat Allah Azza Wa Jalla, sehingga dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Izin Rumah Kos di Kelurahan Timbangan 32 Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018". Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, keluarga, dan sahabat yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti.

Skripsi ini diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai derajat pendidikan strata satu (S1) Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Penyusunan skripsi ini mendapat bimbingan, petunjuk dan bantuan dari berbagai pihak. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu, antara lain:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahandaku Jamaludin dan Ibundaku Sanlianti yang sangat mendukung dan selalu memberikan doa serta menjadi penyemangat untuku.
2. Prof. Dr. KGS. M. Sobri, M.Si. selaku Dekan FISIP UNSRI beserta jajarannya.
3. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA. selaku Ketua Jurusan Admnistrasi Publik.
4. Bapak Drs. Mardianto, M.Si selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah memberikan waktu untuk membimbing, mendengar, menginspirasi, dan memberikan saran serta masukan dalam membantu pembuatan skripsi ini.
5. Ibu Ermanovida, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik sekaligus Dosen Pembimbing II yang telah memberikan waktu untuk membimbing, mendengar, menginspirasi, dan memberikan saran serta masukan dalam membantu pembuatan skripsi ini.
6. Dra. Ibu Retno Susilowati, S.Ip, M.Si selaku Pembimbing Akademik.
7. *Seluruh Keluarga Besar Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir*.
8. *Lurah dan Rukun Tetangga Timbangan 32 Kabupaten Ogan Ilir*
9. Seluruh staf beserta karyawan FISIP Universitas Sriwijaya yang sudah membantu selama ini.
10. Saudara-saudaraku, Reka, Ratih dan Ramadhoni serta seluruh keluarga besarku yang selalu memberikan semangat dan doa untukku.
11. Seluruh kerabat dan sahabatku yang mendukung proses Skripsi ini, serta teman-teman seperjuangan angkatan 2015 Administrasi Publik.
12. Terimaksih kepada Herika, Risky TB, Umi Rit, dan crew mashita yang sudah banyak membantu dan memberi arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Terimakasih kepada Risky Tanjung Sari yang selalu memberi semangat kepada saya untuk cepat menyelesaikan skripsi ini.
14. Semua pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sedari awal hingga penyelesaian Skripsi ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan karunia, limpahan rahmat dan hidayah-Nya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Atas segala perhatian dan kerjasamanya penulis ucapkan terima kasih.

Indralaya, Januari 2020
Penulis

Fadly Saputra

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI ..... **ii**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**

LEMBAR PERSEMBAHAN ..... **iv**

ABSTRAK ..... **v**

ABSTRACT ..... **vi**

KATA PENGANTAR ..... **vii**

DAFTAR ISI ..... **viii**

DAFTAR TABEL ..... **x**

DAFTAR GAMBAR ..... **xi**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xii**

BAB I PENDAHULUAN **1**
- A. Latar Belakang 1
- B. Rumusan Masalah 8
- C. Tujuan Penelitian 8
- D. Manfaat Penelitian 9
  - 1. Manfaat Praktis 9
  - 2. Manfaat Teoritis 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **10**
- A. Landasan Teori 10
  - 1. Kebijakan Publik 10
  - 2. Implementasi Kebijakan 12
  - 3. Penyelenggaraan Izin Rumah Kos 14
  - 4. Teori Implementasi 16
    - a. Teori Goerge C. Edward 16
    - b. Teori Van Meter dan Van Horn 21
    - c. Teori Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier 22
  - 5. Teori Yang Digunakan dan Alasan Memilih Teori 23
- B. Penelitian Terdahulu 24
- C. Kerangka Pemikiran 27

BAB III METODE PENELITIAN **30**
- A. Jenis Penelitian 30
- B. Definisi Konsep 30
- C. Fokus Penelitian 31

D. Informan Penelitian 32
E. Data dan Sumber Data 33
F. Teknik Pengumpulan Data 34
G. Teknik Analisis Data 36
H. Sitematika Penulisan 37

BAB IV HASIL DAN PEMBAHSAN 39
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Sejarah Singkat Kabupaten Ogan Ilir..... 39
2. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu..... 40
a. Visi dan Misi DPMPSP..... 40
b. Struktur Organisasi DPMPSP 40
c. Tugas Pokok dan Fungsi DPMPSP..... 41
B. Pembahasan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Izin Rumah Kos di Kelurahan Timbangan 32 Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018..... 52
1. Dimensi Tingkat Kepatuhan 53
2. Dimensi Kelancaran Rutinitas Fungsi..... 58
a. Lancarnya Sosialisasi Penyelenggaraan Izin Rumah Kos..... 59
b. Pengawasan dan Koordinasi Antara Lembaga atau Implementor 60
3. Dimensi Kinerja dan Dampak Yang DiKehendaki..... 63
a. Kinerja yang Dikehendaki..... 64
b. Dampak yang Dikehendaki 68

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 74
A. Kesimpulan..... 74
B. Saran 76

DAFTAR PUSTAKA 78

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Jumlah Rumah Kos tahun 2018 diKelurahan Timbangan 32 5

Tabel 2. Jumlah Rumah Kos yang Memiliki Pagar Pintu 7

Tabel 3. Penelitian Terdahulu..... 25

Tabel 4. Fokus Penelitian 32

Tabel 5. Data Jumlah Rumah Kos Tahun 2018 diKelurahan Timbangan 32..... 55

Tabel 6. Hasil Rekapitulasi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Izin Rumah Kos di Kelurahan Timbangan 32 Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018 72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Rangkaian Implementasi Kebijakan 13

Gambar 2. Kerangka Pemikiran 28

Gambar 3. Rumah Kos yang Tidak Memiliki Pagar Pintu dan Identitas Papan Nama 58

Gambar 4. Rumah Kos yang Memiliki Pagar Pintu dan Identitas Papan Nama 58

Gambar 5. Foto Wawancara Berkenaan Dengan Penyelenggaraan Izin Rumah Kos 60

Gambar 6. Foto Wawancara Berkenaan Dengan Penyelenggaraan Izin Rumah Kos 68

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Tugas Pembimbing 80
2. Lembar Revisi Seminar Proposal 81
3. Surat Penunjukan Pembimbing Skripsi 84
4. Kartu Bimbingan Skripsi Pembimbing I 85
5. Kartu Bimbingan Skripsi Pembimbing II 85
6. Surat Izin Penelitian 91
7. Peraturan Daerah No 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Izin Rumah Kos dan, atau Rumah Sewa 92
8. Pedoman Wawancara 95

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakekatnya pembangunan merupakan perubahan secara terus menerus dan merupakan perbaikan menuju ke arah tujuan yang ingin dicapai untuk membangun dan membentuk masyarakat yang adil dan makmur serta merupakan proses tindakan baik dari pemerintah maupun pihak swasta untuk meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup, taraf hidup, pendapatan, serta kualitas sumberdaya alam dan lingkungannya. Besarnya harapan masyarakat terhadap proses pembangunan ekonomi menjadikan setiap anggota atau kelompok masyarakat untuk lebih jauh mempunyai keterlibatan dalam proses perencanaan, perumusan arah dan kebijaksanaan, serta prioritas penyelenggaraan pembangunan ekonomi. Salah satu dari bentuk pembangunan ekonomi yang membantu pendapatan masyarakat maupun daerah adalah pembangunan rumah kos.

Rumah kos merupakan salah-satu pilihan tempat tinggal bagi masyarakat atau mahasiswa pendatang atau rantau baik dari luar pulau, luar kota, yang menimba ilmu di perguruan tinggi. Setiap orang memilki preferensi yang berbeda dalam hal memilih rumah kos. Ada yang memilih rumah kos dengan lingkungan yang mendukung dan kondusif dengan beberapa pertimbangan seperti tempat dengan keamanan yang memiliki penjaga sehingga menimbulkan kenyaman bagi penghuni untuk belajar dan ada juga sebagian penghuni yang lebih menyukai lingkungan yang ramai.

Salah satu wilayah yang menjadi pusat atau banyak berdirinya bangunan rumah kos tepatnya di wilayah Kabupaten Ogan Ilir yang berada di jalur Lintas Timur Sumatera dan terletak di wilayah Provinsi Sumatera Selatan sedangkan pusat pemerintahannya terletak sekitar 35 km dari Kota Palembang. Adapun Kabupaten Ogan Ilir dikenal sebagai salah satu wilayah kota pendidikan, seperti salah satunya yaitu Universitas Sriwijaya. Dengan

adanya perguran tinggi di Kabupaten Ogan Ilir yang dikenal dengan Universitas Sriwijaya (UNSRI) kampus Indralaya. Sebagian besar para penduduknya memanfaatkan peluang bisnis mendirikan suatu usaha rumah kosan. Usaha ini terus tumbuh dan berkembang seiring waktu karena adanya kenaikan minat dan keinginan para pelajar Indonesia untuk menimba ilmu ke perguruan tinggi, melihat fenomena tersebut pengusaha terus berlomba-lomba mengambil peluang membangun rumah kos yang berlokasi strategis seperti dekat dengan kampus, tempat makan, warnet, fotocopy, ataupun tempat-tempat hiburan lainnya, hanya untuk memenuhui kebutuhan para mahasiswa.

Dengan melihat kondisi tersebut, penyelenggaran pembangunan rumah kos terus meningkat dan bertambah. Bisnis rumah kos ini memberikan keuntungan yang dapat menopang kehidupan masyarakat. Dalam skala yang besar dengan sentuhan tangan pemerintah daerah diyakini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Kilas balik dari pengaruh positif yang diberikan dalam bisnis rumah kos ini, di samping memberikan keuntungan tentunya perlu juga dipikirkan sisi negatif yang dapat terjadi. Seperti perilaku-perilaku yang merupakan kebiasaan dari pendatang, mungkin tidak sesuai dengan penduduk tempatan, penyalahgunaan rumah kos sebagai tempat perselingkuhan, pesta narkoba, atau sebagai tempat berkumpulnya para penjahat, dan/atau prilaku lain-lain yang tidak dibenarkan oleh hukum positif atau hukum adat setempat, sehingga kearifan lokal yang terpelihara selama ini menjadi rusak.

Sering terjadinya tindak kejahatan yang terkait dengan rumah kos ini akhirnya pemerintah daerah Kabupaten Ogan Ilir mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Izin Usaha Rumah Kos. Sebuah harapan yang dihadirkan oleh pemerintah untuk dapat menata rumah kos di Kabupaten Ogan Ilir. Peraturan Daerah ini juga ada karena melihat rumah kos tumbuh dan berkembang serta berintegrasi langsung dengan masyarakat, maka untuk menjaga atau menghindari implikasi negatif yang

ditimbulkan maka pemerintah memandang perlu menetapkan Peraturan Daerah penyelenggaraan izin rumah kos ini. Berdasarkan tujuannya dalam Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Izin Rumah Kos ini bertujuan untuk :

a. Mewujudkan Kabupaten Ogan Ilir, khususnya Indralaya sebagai ibukota, mejadi pusat pendidikan, budaya dan religi.
b. Mewujudkan pemenuhan rumah kos dan rumah sewa yang tertib, layak, nyaman dan aman.
c. Menata dan mengawasi perkembangan kependudukan dalam dimensi, sosial, budaya ekonomi dan agama.
d. Mencegah tindakan yang bertentangan dengan kesusilaan di rumah kos dan rumah sewa.
e. Mencegah tindakan penggunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, atau jenis lainnya dan minuman berakohol yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
f. Mencegah tindakan yang bertentangan dengan ketidak tertiban umum dan merugikan masyarakat.
g. Memberikan kepastian hukum tentang hak, kewajiban dan larangan dalam penyelenggaraan rumah kos dan rumah sewa, warga masyarakat yang menjadi penghuni atau penyewa maupun pemerintah daerah.

Dengan pengelolaan yang bijak dan selaras dengan tujuan tersebut maka penyelenggaraan rumah kos bisa berdampak baik untuk terciptanya suasana yang tentram didalam rumah kos ataupun lingkungan sekitarnya. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 5 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Izin Rumah Kos sebenarnya lebih menekankan pada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pemilik rumah kos dalam menjalankan usaha rumah kos nya. Salah satu diantaranya adalah penyelenggaraan izin

rumah kos yang menjadi kewajiban setiap pemilik rumah kos yang ada di Kabupaten Ogan Ilir. Izin penyelenggaraan rumah kos menjadi syarat yang harus dimiliki pemilik rumah kos. Tentunya yang diharapkan adalah setiap pemilik rumah kos mendaftarkan izin penyelenggaraan rumah kos untuk usaha rumah kos yang dimilikinya, agar pemerintah dapat mengontrol, menjaga ketertiban dan kemanannya. Kini bisnis rumah kos merupakan salah satu kegiatan usaha masyarakat yang banyak digemari di Kelurahan Timbangan Kabupaten Ogan Ilir.

Ditahun 2018 tercatat ada sekitar 44 rumah kos di Kelurahan Timbangan 32. Dengan jumlah rumah kos yang banyak itu tentulah juga diharapkan semuanya telah memenuhi syarat penyelenggaraan izin rumah kos, salah satunya yang ditegaskan didalam pasal 7 ayat 1 yaitu setiap rumah kos dilengkapi dengan pagar pintu gerbang dan papan nama sebagai identitas rumah kos. Namun pada kenyataannya hanya ada 24 rumah kos yang mematuhi syarat dan aturan tersebut, sedangkan 20 rumah kos lainnya belum dilengkapi dengan pagar pintu gerbang dan papan nama. Faktanya memang rumah kos ini telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan Izin Rumah Kos, tetapi ditegaskan kembali pada pasal 22 yaitu penyelenggaraan rumah kos yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya satu tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan. Jika tenggang waktu sebagaimana dimaksud telah lewat dan penyelenggaraan rumah kos tidak melakukan penyesuaian, maka kepada mereka dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Daerah ini berupa pencabutan izin penyelenggaraan rumah kos.

Keadaan demikian menunjukan bahwa adanya pelanggaran atau ketidakpatuhan pemilik rumah kos terhadap aturan yang berlaku. Banyak sanksi yang bisa diberikan kepada pemilik rumah kos terhadap pelanggaran yang dilakukan berdasarkan peraturan

Daerah yang berlaku, tetapi pemerintah tidak tegas dalam menanganinya. Dengan demikian prosedur izin penyelenggaraan rumah kos masih belum optimal.

Tabel 1. Data Jumlah Rumah Kos tahun 2018 di Kelurahan Timbangan 32

No	Nama Pemilik	Alamat	
		Lokasi Bangunan	Jenis Bangunan
1	Muhammad Ishak	Jln. Nusantara Rt. 02 Lk. I	Kos-Kosan/Bedeng 2 Lantai
2	M.Syaril	Jln. Nusantara Kel. Timbangan	Bangunan Kos/Bedeng
3	Hj.Latifah	Jln.Nusantara Lrg. Anugrah	Bangunan Kos/Bedeng 2 Lantai
4	Dr. H. Hamdan Mahyudi	Jln. Nusantara No. 131	Bangunan Kos/Bedeng 2 Lantai, 16 Pintu
5	Zulkani Salam	Jln. Nusantara No.2 Rt. 002	Bangunan Bedeng/Kos 2 Lantai
6	Deni Dharmala	Jln. Nusantara Gg. Bhayangkara Rt. 02 Lk. I	Bangunan Bedeng/Kosan
7	Abdullah Al Kudus Hanif	Jln. Nusantara Gg. Buntu Rt. 002	Bangunan Bedeng/Kosan
8	Liana Helty Goy	Jln. Nusantara Gg. Buntu Rt .002	Bangunan Bedeng/Kosan
9	Tobine	Jln. Nusantara Gg. Buntu Rt .002	Bangunan Bedeng/Kosan
10	A. Al Kudus Hanif	Jln. Nusantara Gg. Buntu Rt .002	Bangunan Bedeng/Kosan
11	Dra. Endang Sari	Jl. Nusantara Gang Buntu	Bangunan Bedeng/Kosan
12	Ir. Hm. Ishak Ap, Mm	Jl. Nusantara Lr. Bhayangkara	Bangunan Bedeng/Kosan
13	Dr. H. Hamdan Mahyudi	Jln. Nusantara Lr. Bhayangkara Lk. I RT. 02	Bangunan Bedeng/Kosan
14	Rasono Ak	Jln. Nusantara Kel. Timbangan	Bangunan Bedeng/Kosan
15	Erwansyah	Jln. Nusantara Gg. Buntu	Bangunan Bedeng/Kosan
16	Merry Darmawati	Jln. Nusantara Gg. Buntu	Bangunan Bedeng/Kosan
17	Reksen Arisandi, Sh	Jln. Nusantara Lrg. Bhayangkara No. 1 Rt. 02 Lk. I	Bangunan Bedeng/Kosan
18	F. Wirasto Ws	Jln. Nusantara Lorong 19Kenari	Bangunan Bedeng/Kosan
19	Sri Astuti, Sp	Jl. Nusantara Gang Buntu LK.I No.23	Bangunan Bedeng/Kosan

		RT.002	
20	Hartati Parmida	Jln. Nusantara	Bangunan Bedeng/Kosan
21	Horas Jannus Sianipar	Jln. Palembang-Prabumulih Gg Lampung	Bangunan Bedeng/Kosan
22	Lely Firsta Melina	Jln. Palembang-Prabumulih Gg Lampung	Bangunan Bedeng/Kosan
23	Mulyadi	Jln. Palembang-Prabumulih Gg Lampung	Kos-Kosan/Becdeng
24	Abuzar Bakri	Jln. Palembang-Prabumulih Gg Lampung	Bangunan Bedeng/Kosan
25	Arsudin Ruslan	Jln. Palembang-Prabumulih Gg Lampung	Bangunan Bedeng/Kosan
26	Hendra Adinata	Jln. Palembang-Prabumulih Gg Lampung	Bangunan Bedeng/Kosan
27	H. Samán	Jln. Palembang-Prabumulih Gg Lampung	Bangunan Bedeng/Kosan
28	Ir. H. Asmiran, Mt	Jln. Palembang-Prabumulih Gg Lampung	Bangunan Bedeng/Kosan
29	Luciana Matondang	Jln. Palembang-Prabumulih Gg Lampung	Bangunan Bedeng/Kosan
30	Husni Mubarak	Jln. Palembang-Prabumulih Gg Lampung	Bangunan Bedeng/Kosan
31	Richo Rirobbi	Jln. Tamyiz Rt. 003 LK. II Kel. Timbangan 32	Bangunan Bedeng/Kosan
32	Dra. Nelly	Jln. Tamyiz LK. II RT. 004 Kel. Timbangan 32	Bangunan Bedeng/Kosan
33	H. Agusti M. Amin	Jl. Tamyiz Kelurahan Timbangan 32	Bangunan Bedeng/Kosan
34	Hj. Hafasika, S.kp	Jln. Tamyiz Lk. II RT. 04 Kel. Timbangan 32	Bangunan Bedeng/Kosan
35	Drs. Adil Azis	Jln. Tamyiz Kel. Timbangan 32	Bangunan Bedeng/Kosan
36	Zardanar, Sh	Jln. Tamyiz / Citra Kel. Timbangan 32	Bangunan Bedeng/Kosan
37	Marzaina	Jln. Tamyiz Kel. Timbangan 32	Bangunan Bedeng/Kosan
38	H. Imron Hs	Jln. Tamyiz Lrg.	Bangunan

		Sepakat Rt.03 Rw. 05	Bedeng/Kosan
49	M. Zen Syailendra	Jln. Tamyiz Lk II Rt. 04	Bangunan Bedeng/Kosan
40	Deetje Louise Hutagaol	Jln. Tamyiz Rt. 003 LK. II Kel. Timbangan 32	Bangunan Bedeng/Kosan
41	H. Effendi	Jln. Sarjana	Bangunan Bedeng/Kosan
42	Ramli Ramona Ginting	Jln. Sarjana	Bangunan Bedeng/Kosan
43	Suwanto	Jl. Sarjana Blok C No.54 RT/RW 004/003	Bangunan Bedeng/Kosan
44	Saprizal	Jln. Sarjana	Bangunan Bedeng/Kosan

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu, 2018.

Tabel. 2 Jumlah Rumah Kos Yang Memiliki Pagar Pintu Gerbang Dan Papan Nama

Lokasi Bangunan	Jumlah Rumah Kos	Jumlah Rumah Kos yang memiliki pagar pintu gerbang dan papan nama	Jumlah Rumah Kos yang tidak memiliki pagar pintu gerbang dan papan nama
Nusantara	20	15	5
Gang Lampung	10	4	6
Tamyiz	10	5	5
Sarjana	4	0	4
Total	44	24	20

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu, 2018

Dari empat lokasi rumah kos yang ada di Kelurahan Timbangan peneliti mengambil salah satu lokasi yaitu Sarjana. Alasan yang melatarbelakangi peneliti mengambil lokasi ini yaitu semua rumah kos yang ada di Sarjana melanggar aturan dengan tidak memiliki pagar pintu gerbang dan papan nama. Sarjana merupakan lokasi pertama kali adanya rumah kos, tetapi faktanya banyak sekali rumah kos yang tidak memiliki izin penyelenggaraan rumah kos, sedangkan yang terdaftar tidak mematuhi aturan yang berlaku pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Izin Rumah Kos. Penelitian ini melihat tingkat kepatuhan dari Implementor dan pemilik rumah kos.

Melihat beberapa permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Izin Rumah Kos di Kelurahan Timbangan 32 Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018”.

Dengan adanya penelitian tentang penyelenggaraan izin rumah kos ini maka diharapkan tidak ada alasan lagi bagi masyarakat pemilik bisnis rumah kos tidak memiliki izin pendirian rumah kos dan tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan pemerintah daerah dalam operasionalnya, salah satunya kelengkapan pagar pintu gerbang dan papan nama sebagai identitas rumah kos. Persyaratan legalitas bisnis rumah kos tersebut sangat perlu sebagai sarana tercapainya kepastian hukum, tertib hukum dan tertib administrasi, menuju tertib pemerintahan sebagaimana yang diharapkan, sehingga keberadaan rumah-rumah kos ini selain sebagai penunjang ekonomi masyarakat namun dalam usahanya diupayakan tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan pemerintah daerah dalam upaya menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan ramah lingkungan, di samping menjaga keharmonisan pergaulan antara pendatang dan masyarakat tempatan. Sehingga terciptanya masyarakat Kelurahan Timbangan yang madani.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dilatar belakang tesebut, maka dirumuskanlah permasalahannya yaitu Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Izin Rumah Kos pada Pasal 7 ayat 1 di Kelurahan Timbangan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan

Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Izin Rumah Kos pada Pasal 7 ayat 1 di Kelurahan Timbangan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan bagi Kelurahan Timbangan 32, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan satu pintu dan semua pihak yang terlibat didalamnya dalam melaksanakan Penyelenggaraan Izin Rumah Kos di Kelurahan Timbangan 32 Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018.

2. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan informasi pada jurusan Ilmu Administrasi Publik khususnya yang berkaitan dengan konsentrasi Kebijakan Publik mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Izin Rumah Kos di Kelurahan Timbangan 32 Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahab, Solichin. 2012. *Analisis Kebijakan (Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik):* Bumi Aksara. Jakarta.

Agustino, Leo. 2017. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*: Alfabeta. Bandung.

Effendi Sofian, & Singarimbun, Masri. 2015. *Metode Penelitian Survai:* LP3ES. Jakarta.

Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik (Berbasis Dynamic Policy Analisys):* Gava Media. Yogyakarta.

Nugroho, D. Riant. 2004. *Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi dan Evaluasi):* Gramedia. Jakarta

Riant Nugroho. 2009. *Public Policy*:Gramedia. Jakarta.

Riant Nugroho. 2009. *Public Policy*:Gramedia. Jakarta.

Said Zainal Abidin. 2006. *Kebijakan Publik*:Suara Bebas. Jakarta.

Said Zainal Abidin. 2006. *Kebijakan Publik*:Suara Bebas. Jakarta.

Subarsono. 2016. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori Dan Aplikasi):* Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Sugiyono. 2013. *Metode penelitian Manajemen:* Alfabeta. Bandung.

Sugiyono. 2016. *Metode penelitian Administrasi:* Alfabeta. Bandung.

Supriyono, Bambang. 2018. Reformasi *Kebijakan Publik:* Prenadamedia Group. Jakarta.

Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*: AIPI. Bandung.

Tahir, Arifin. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. 2011. Jakarta Pusat: PT. Pustaka Indonesia Press.

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus):*CAPS. Yogyakarta.

Winarno, Budi. 2016. *Kebijakan Publik Era Globalisasi:*CAPS. Yogyakarta.

SUMBER JURNAL DAN SKRIPSI:

Edi Mulyadi, 2016. *Penertiban Administasi Perizinan Usaha Rumah Kos Berdasarkan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Perizinan Usaha Hotel Dan Penginapan Di Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota.* 4(3):6-10.

Iskandar, Ismail 2017. *Implementasi Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Rumah Kos.*14(2): 17-21.

Rokayah, 2018. *Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Rumah Kost Di Kecamatan Banjarmasin Timur*. 13(1):3-6.

SUMBER PERATURAN:

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Izin Rumah Kos Dan, Atau Rumah Sewa

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);